



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

EDY SUBAGYO, bertempat tinggal di Jalan Tirto Samodro
Nomor 57, RT.12 RW.04, Desa Bandengan, Kecamatan
Jepara, Kabupaten Jepara;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. SENTRA
KREDIT KECIL KUDUS**, yang diwakili oleh Pengganti Sementara
Pemimpin Wilayah Semarang PT Bank Negara Indonesia
(Persero), Tbk., berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani
Nomor 55, Kudus, dalam hal ini memberi kuasa substitusi
kepada: Artika Vety Yulianingrum, S.H. dan kawan, Para Pegawai
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berdasarkan Surat
Kuasa Substitusi yang diberikan oleh Ismar Sidiyanto,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2015;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan hutang Penggugat sebesar sisa pokok pinjaman tanpa disertai bunga dan denda melalui penjualan aset secara bertahap selama maksimal 2 (dua) tahun 27 April 2017;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jepara ini akan dilaksanakan terhadap jaminan tersebut;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik Penggugat:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bandengan, RT.012 RW.04, Kabupaten Jepara, SHM Nomor 1377, pemecahan dari SHM Nomor 171, luas tanah 774 m² atas nama Bapak Kamsun dan Ibu Sri Daningsih sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00796/BDN/2003 tanggal 3 Juni 2003;
 - b. Bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bandengan, RT.012, RW.04, Kabupaten Jepara, SHM Nomor 1378, pemecahan dari SHM Nomor 171, luas tanah 462 m² atas nama Bapak Kamsun dan Ibu Sri Daningsih, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 797/BDN/2003 tanggal 3 Juni 2003 dan pada tanggal 10 Juni 2003 terbit Akta Nomor 394/24/HB/2003 diterbitkan oleh Notaris Darmawan Setijanton, S.H;
 - c. Bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, SHM Nomor 819, luas tanah 478 m² atas nama Edy Subagyo dan Ika Indriana sesuai pada tanggal 16 Mei 2004 terbit Akta Nomor 277/137/JB/2004 diterbitkan oleh Notaris Darmawan Setijanton, S.H.;
 - d. Bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, SHM Nomor 5987, luas tanah 480 m² atas nama Edy Subagyo dan Ika Indriana sesuai pada tanggal 6 April 2006 terbit Akta Nomor 206/2006 diterbitkan oleh Notaris Darmawan Setijanto, S.H.;
 - e. Bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, SHM Nomor 1555, luas tanah 1.875 m² atas nama Edy Subagyo sesuai pada tanggal 7 Maret 2005 terbit Akta Nomor 105/2005 diterbitkan oleh Notaris Darmawan Setijanton, S.H.;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, *verzet* maupun kasasi;
 8. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk mematuhi terhadap putusan ini;
 9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan monor putusan yang sudah diadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jepara dengan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Jpa tanggal 29 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp649.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 22/PDT/2016/PT SMG tanggal 3 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 29 September 2015 Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Jpa yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat, dengan Putusan Nomor 2144 K/Pdt/2016 tanggal 13 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi Edy Subagyo tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Jpa *juncto* Nomor 22/PDT/2016/PT SMG *juncto* Nomor 2144 K/Pdt/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Juli 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Jpr tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 22/PDT/2016/PT SMG tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2144 K/Pdt/2016 tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 September 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam Putusan *Judex Juris* yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Jepara) tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kredit beserta bunga yang harus dibayar oleh Penggugat selaku debitur kepada Tergugat selaku kreditur. Besarnya bunga yang dibebankan kepada Penggugat oleh Tergugat telah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian perbuatan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali yang membebankan bunga dan denda kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena hal tersebut telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali EDY SUBAGYO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **EDY SUBAGYO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 27 Maret 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)